



P U T U S A N
Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Indonesia Evergreen Feed, dalam hal ini diwakili oleh Tina Maria, selaku Direktur Utama yang berkedudukan di Jakarta Barat beralamat di Menara Citicon Lantai 8 Unit D, Jalan Letjen S Parman Kav 72, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2019 telah memberikan Kuasa Khusus kepada : Dike Wicaksono Wibowo, S.H., Jonathan Sitorus, S.H., M.Kn., Rini Handayani, S.H., Jonny Ediswanto Hutabarat, S.H., Ine Nurhayati, S.H., Jarji Zaidan, S.H., Ulfa Rachma, S.H., Para Advokat dan calon advokat pada Firma Hukum INDONESIA GLOBAL LAW FIRM (IGLF) beralamat di GP Plaza Lantai 2, Jalan Gelora II, No 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

MOH WANTUN RIFAI, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3212131405730007, beralamat di Jl. Indramayu, Blok Kebon Kopi RT. 018/RW. 005, Kel/Des Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selaku pribadi maupun direktur dan/atau penanggung jawab CV. WINDU TAMBAK JAYA suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Indramayu, beralamat di Blok Kebon Kopi, RT. 018/RW. 005, Kelurahan Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kota Indramayu, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi serta memperhatikan surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Desember 2019 dalam Register Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR yang menyatakan :

"(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu"

MAKA PENGGUGAT mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dikarenakan dalam Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang yang telah ditentukan pilihan pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili dalam hal terjadi sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan:

"Untuk Perjanjian ini dan segala akibat hukum yang mungkin timbul, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan atau tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat"

Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan ini.

B. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

2. Bahwa PENGGUGAT merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Akta Nomor: 62, tertanggal 10 Februari

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam surat keputusannya Nomor: AHU-0007515.AH.01.01.Tahun 2016, tertanggal 10 Februari 2016, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Menara Citicon Lantai 8 Unit D, Jalan Letjen S Parman Kav 72, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

3. Bahwa PENGGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar, yang meliputi impor barang dagangan antara lain pakan ikan dan pakan ternak, TERGUGAT adalah orang yang membeli pakan udang dari PENGGUGAT.
4. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan Jual Beli dengan TERGUGAT atas Pakan Udang yang telah diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang yang ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2017 ("selanjutnya disebut **"Perjanjian"**).
5. Bahwa selain Perjanjian tersebut, TERGUGAT juga telah menyepakati hal-hal yang diatur dalam Kartu Pelanggan Pakan Udang (selanjutnya disebut "KPPU"), yang pada pokoknya mengatur identitas pelanggan, jumlah pemesanan, batas maksimal kredit, dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati yaitu 45 (empat puluh lima) hari.
6. Bahwa sejak disepakati Perjanjian, PENGGUGAT tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya, adapun hal-hal pokok lain tersebut adalah mengatur mengenai kewajiban-kewajiban PENGGUGAT maupun TERGUGAT sebagaimana diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian yang menyatakan:

"KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT/YANG MENJUAL)

- a. Pihak Pertama wajib memberikan informasi terkait ketentuan pengembalian pakan udang dan perubahan ketentuannya (apabila ada) kepada Pihak Kedua (TERGUGAT/PEMBELI).
- b. Pihak Pertama wajib mengirimkan pakan udang sesuai dengan informasi tujuan pengiriman yang telah diberikan oleh Pihak Kedua secara lengkap.
- c. Pihak Pertama wajib mengirimkan pakan udang yang telah dipesan oleh Pihak Kedua sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KPPU, alamat Pihak Kedua sebagaimana

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau alamat tujuan pengiriman yang telah dicantumkan Pihak Kedua dalam Order Pembelian.

- d. Pihak Pertama wajib memberikan informasi nilai pengambilan pakan udang yang terhutang oleh Pihak Kedua.
- e. Dalam hal terjadi perubahan harga jual pakan udang, maka Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya perubahan harga jual pakan udang.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (TERGUGAT/YANG MEMBELI)

- a. Pihak Kedua dalam melakukan pemesanan pakan udang kepada Pihak Pertama wajib mengajukan Order Pembelian.
- b. Dalam hal Pihak Kedua melakukan pemesanan pakan udang kepada Pihak Pertama tanpa mengajukan Order Pembelian, maka setelah konfirmasi secukupnya dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua wajib mengajukan Order Pembelian sebagai tanda bukti pemesanan kepada Pihak Pertama paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal konfirmasi dari Pihak Pertama.
- c. Pihak Kedua wajib memberikan informasi tujuan pengiriman pakan udang yang telah dipesan secara lengkap.
- d. Pihak Kedua wajib menandatangani Delivery Order atas setiap pakan udang yang telah diterima oleh Pihak Kedua dan/atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya dari Pihak Pertama.
- e. Apabila Pihak Kedua meminta kepada Pihak Pertama untuk mengirimkan pakan udang yang telah dipesan oleh Pihak Kedua ke alamat tujuan pengiriman yang tidak sesuai dengan alamat tujuan pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Pihak Kedua.
- f. Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama atas pakan udang yang telah dipesan sesuai kesepakatan yang telah disepakati Para Pihak.
- g. Setelah Pihak Pertama memberikan informasi nilai pengambilan pakan udang yang terhutang oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua setelah melakukan konfirmasi dan klarifikasi wajib menandatangani Surat Konfirmasi Saldo."



7. Bahwa segala kewajiban hukum PENGGUGAT yang timbul atas adanya Perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT dengan itikad baik sebagaimana pakan udang tersebut telah berada dalam penguasaan TERGUGAT sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

C. TENTANG TERGUGAT INGKAR JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PERJANJIAN

8. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT telah menerima sebagian pembayaran dari TERGUGAT, namun kemudian TERGUGAT telah ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya pembayaran atas pembelian Pakan Udang yang telah dipesan oleh TERGUGAT, padahal PENGGUGAT telah melakukan Pengiriman barang kepada TERGUGAT sesuai dengan Delivery order dengan rincian sebagai berikut :
- a. Delivery No: DO/IEF/VIII/17/231, tertanggal 22 Agustus 2017; dan
 - b. Delivery Order, yang tercatat dalam surat jalan No. E-JKT-052-2017, tertanggal 26 September 2017, dengan nomor referensi: DO/IEF/IX/17/363.

Delivery order yang ditandatangani TERGUGAT membuktikan barang tersebut telah diterima dengan baik oleh TERGUGAT dan telah dinikmati oleh TERGUGAT, yang hasil manfaatnya telah memberikan keuntungan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT sampai saat ini tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT.

9. Bahwa kewajiban pembayaran TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam dalil angka 8 di atas, sebagaimana dibuktikan dalam *invoice* yang jangka waktu pembayarannya adalah 45 (empat puluh lima) hari dari tanggal *invoice*, *invoice-invoice* tersebut yaitu:
- a. INV/IEF/VIII/17/206, tertanggal 23 Agustus 2017 dengan total sebesar Rp. 115.456.000,- (seratus lima belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)
 - b. INV/IEF/IX/17/332, tertanggal 27 September 2017 dengan total sebesar Rp. 58.187.200,- (lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT masih memiliki hutang pokok atau kewajiban pembayaran pokok atas pembelian pakan udang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 173.643.200,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
11. Bahwa adapun hal-hal pokok lain dalam Perjanjian tersebut adalah mengatur mengenai denda diakibatkan TERGUGAT melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran atas pembelian pakan udang yang telah dibeli sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 1 Perjanjian yang menyatakan :

- “
1. *Apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran atas pembelian pakan udang kepada Pihak Pertama dalam tenggang waktu sebagaimana yang disepakati dalam KPPU, maka Pihak Kedua wajib membayar denda keterlambatan pembayaran kepada Pihak Pertama sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari total nominal hutang yang belum dibayarkan per 1 (satu) hari keterlambatan dengan tenggang waktu keterlambatan paling lama 7 (tujuh) hari kalender”*

Bahwa berdasarkan *Outstanding Invoice* tertanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh TERGUGAT, TERGUGAT juga telah mengakui adanya hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang apabila diakumulasikan hutang pokok bersama dengan dendanya seluruhnya senilai Rp. 218.553.550,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

12. Bahwa sampai pada didaftarkanya gugatan ini, TERGUGAT tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran hutang atas pembelian pakan udang kepada PENGGUGAT.
13. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya kemudian telah mengirim Surat Peringatan (Somasi) kepada TERGUGAT sebagaimana dibuktikan dalam :

1. Surat Peringatan (Somasi) I No Reg: WTJ/IGLF-15/SMS1/III-25032019, tertanggal 25 Maret 2019;

Halaman 6 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



2. Surat Peringatan (Somasi) II No Reg WTJ/IGLF-16/SMS2/IV-30042019, tertanggal 30 April 2019; dan
3. Surat Peringatan (Somasi) ke-III nomor: WTJ/IGLF-14/SMS3/IX-12092019, tertanggal 27 September 2019.

Surat-surat tersebut pada pokoknya memperingatkan kembali TERGUGAT agar melakukan pelunasan hutang atau segera melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, namun tetap juga TERGUGAT tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT bahkan terhadap surat-surat tersebut tidak pernah TERGUGAT tanggapi dengan baik.

14. Bahwa secara nyata TERGUGAT telah lalai untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT dimana PENGGUGAT telah menagih serta memperingati TERGUGAT terlebih dahulu untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu tertentu sebagaimana surat peringatan tertulis (*sommatie*) tersebut pada angka 13, peringatan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Sehingga tindakan TERGUGAT yang telah nyata-nyata tidak melakukan kewajibannya setelah adanya surat-surat peringatan dari PENGGUGAT tersebut secara hukum adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

D. TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT SEBAGAI AKIBAT DARI TERGUGAT YANG INKAR JANJI (WANPRESTASI)

15. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pembelian pakan udang kepada PENGGUGAT secara hukum adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka oleh karenanya PENGGUGAT berhak atas penggantian biaya, rugi dan bunga dari TERGUGAT sebagaimana

Halaman 7 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata yang menyatakan :

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

16. Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) TERGUGAT tersebut nyata-nyata telah menyebabkan kerugian kepada PENGUGAT yang seluruhnya hutang pokok bersama denda sebesar Rp.218.553.550,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), atas pembelian pakan udang yang belum dibayar sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
17. Bahwa karena utang TERGUGAT kepada PENGUGAT sudah terbengkalai yang apabila diperhitungkan berdasarkan per-tanggal *invoice*, maka TERGUGAT telah ingkar janji (*wanprestasi*) sejak :
- Invoice* nomor: INV/IEF/VIII/17/206, tertanggal 23 Agustus 2017 dengan total tagihan sebesar Rp. 115.456.000,- (seratus lima belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), telah jatuh tempo pada tanggal 7 Oktober 2017; dan
 - Invoice* nomor: INV/IEF/IX/17/332, tertanggal 27 September 2017 dengan total tagihan sebesar Rp. 58.187.200,- (lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), telah jatuh tempo pada tanggal 11 November 2017.

Yang setelah diakumulasikan hutang pokok bersama denda seluruhnya sebesar Rp.218.553.550,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar bunga apabila belum juga melakukan pembayaran yang pembayaran bunga tersebut terhitung sejak tanggal gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan;

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”

Halaman 8 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



18. Sebagaimana besarnya bunga tersebut mengacu pada Pasal 1250 KUH Perdata *juncto* Lembaran Negara No. 22/1948 (Stb. No. 22/1848,red.) adalah 6% per Tahun yang menyatakan:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”

Serta yang tercantum dalam pasal 1251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan;

“ Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan di muka Pengadilan, maupun karena suatu persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.”

19. Bahwa kerugian tersebut sudah sepatutnya dibayar oleh TERGUGAT mengingat pakan udang yang merupakan objek Perjanjian tersebut nyata-nyata dikuasai dan dinikmati oleh TERGUGAT sampai saat ini.
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”

Dan karena kelalaian TERGUGAT dalam memenuhi kewajibannya mengakibatkan PENGUGAT harus mengeluarkan biaya-biaya atas segala upaya Penagihan tersebut hingga gugatan ini, untuk itu wajar dan patut Penggugat meminta TERGUGAT untuk mengganti biaya-biaya tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 9 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



E. UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM)

21. Bahwa PENGUGAT juga meminta untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT menaati dan melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan guna menghindari TERGUGAT mencari-cari alasan untuk melaksanakan isi putusan.
22. Bahwa selain hukuman pokok, perlu untuk memberikan hukuman tambahan dari hukuman pokok kepada Tergugat berupa uang paksa (*Dwangsom*) yang berfungsi sebagai alat eksekusi bagi TERGUGAT agar ia dengan segera memenuhi putusan Pengadilan sebagaimana amanah Pasal 606a Rv yang mengatur :

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

F. TENTANG PERLUNYA PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

23. Bahwa Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika.hlm. 998), Hakim berwenang menjatuhkan putusan yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
24. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 180 HIR yang menyatakan :
"Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan putusan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang bezit. "
25. Bahwa apabila putusan dalam gugatan *a quo* tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu, mengingat banyaknya pembeli (*customer*) PENGUGAT yang masih belum melunasi hutang atau

Halaman 10 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



kewajiban pembayaran pembelian pakan udang, yang juga telah diajukan gugatan oleh PENGUGAT, apabila putusan dalam perkara *a quo* tidak dilaksanakan terlebih dahulu, maka hal tersebut akan menambah besar kerugian PENGUGAT, sehingga untuk melindungi kepentingan PENGUGAT dan mencegah bertambahnya kerugian PENGUGAT, sangat beralasan apabila kami mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk menetapkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) atas gugatan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mulia yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

- i. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- ii. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang tertanggal 25 Juli 2017, yang di tandatangani dan disetujui oleh PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah secara hukum;
- iii. Menyatakan Kartu Pelanggan Pakan Udang yang telah ditandatangani dan disetujui oleh PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah secara hukum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang tertanggal 25 Juli 2017;
- iv. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
- v. Menyatakan TERGUGAT berutang kepada PENGUGAT sebesar Rp.218.553.550,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- vi. Menghukum TERGUGAT untuk membayar utang sebesar Rp.218.553.550,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada PENGUGAT secara sekaligus dan seketika;
- vii. Menghukum TERGUGAT membayar biaya-biaya yang dikeluarkan PENGUGAT sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
- viii. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga kepada PENGUGAT sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah utang TERGUGAT kepada PENGUGAT terhitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan secara sekaligus dan seketika;

Halaman 11 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ix. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
- x. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya yang diajukan oleh TERGUGAT;
- xi. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- xii. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir kuasanya sebagaimana tersebut dimuka, sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 oleh Majelis Hakim telah dihimbau untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan melalui mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mempunyai Mediator sendiri dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka oleh Majelis Hakim telah ditunjuk Sdr. Sri Hartati SH MH untuk bertindak selaku Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut laporan Mediator tertanggal 20 April 2020 ternyata usaha penyelesaian dengan melalui mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan. Namun demikian ternyata pihak Tergugat tidak hadir kembali ke Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa karenanya selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *contradictoir* dengan dimulai membacakan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Halaman 12 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-23 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, P-13, P-15, P-16, dan P-17, sesuai dengan foto copynya dan P-10, P-11, P-18, dan P-23 sesuai dengan Print Out. Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Indonesia Evergreen Feed Nomor : 62 tanggal 10 Februari 2016 dibuat di hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0007515.ah.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Indonesia Evergreen Feed tertanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani Plt Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172015009790012 tanggal 21 Desember 2011 atas nama TINA MARIA, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Akta Pendirian CV. Windu Tambak Jaya Nomor: 63 Tertanggal 26 Agustus 2014 sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor: 70.837.369.0-437.000 atas nama CV. Windu Tambak Jaya, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang pada tanggal 25 Juli 2017 antara TINA MARIA dengan MOH. WANTUN RIFAI, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;
7. P.T Indonesia Evergreen Feed, Kartu Pelanggan Pakan Udang (KPPU) data Pelanggan CV. Windu Tambak Jaya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Minute of Meeting tertanggal 23 April 2019, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Minute of Meeting tertanggal 25 maret 2019, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Sales Invoice dengan nomor : INV/IEF/VIII/17/206 tertanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp 115.456.000. (Seratus lima belas juta

Halaman 13 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), sesuai Print out, diberi tanda bukti P-10 ;

11. Sales Invoice Invoice dengan nomor : INV/IEF/IX/17/332 tertanggal 27 September 2017 sebesar Rp 58.187.200 (Lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sesuai Print out, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Surat Jalan No. E-JKT-052- 2017 Tertanggal 25 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Delivery No DO/IEF/VIII/17/231 Tertanggal 22 Agustus 2017, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Delivery No DO/IEF/IX/17/363 Tertanggal 26 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Somasi 1 No Reg: WTJ/IGLF-15/SMS1/III-25032019, tertanggal 25 Maret 2019, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Somasi 2 No Reg: WTJ/IGLF-16/SMS2/IV-3004201, tertanggal 30 April 2019, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-16 ;
17. Somasi 3 No Reg: WTJ/IGLF-14/SMS3/IX-12092019, tertanggal 27 September 2019, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Tanda Terima Somasi 1, sesuai dengan print out, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Tanda Terima Somasi 2, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Tanda Terima Somasi 3, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-20 ;
21. Outstanding Invoice 20 March 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-21 ;
22. Surat pemberitahuan invoice terhutang No: IEF-FIN-19.I.009 tertanggal 8 Januari 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-22 ;
23. Pemesanan Pakan Udang, sesuai dengan Print Outnya, diberi tanda bukti P-23 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu yang mengaku bernama :

Saksi ke-1 Penggugat Satria Dwi Anugrah :

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi adalah karyawan dari PT Indonesia Evergreen (Penggugat);
- ~ Bahwa saksi bekerja di bagian Legal;
- ~ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah Customer dari PT Indonesia Evergreen;
- ~ Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pakan udang;
- ~ Bahwa penjualan dengan cara tempo maupun tunai, yang tempo dengan waktu 30, 40 dan 60 sesuai perjanjian;
- ~ Bahwa Tergugat menjadi Customer dari 2017 yang pembayarannya dilakukan dengan tempo;
- ~ Bahwa penjualan kepada Tergugat dengan perjanjian;
- ~ Bahwa penjualan kepada Tergugat ada 2 (dua) invoice yang belum dibayar;
- ~ Bahwa selain dibuat perjanjian juga ditanda tangani Kartu Pelanggan Pakan Udang kepada Customer;
- ~ Bahwa yang diperjanjikan antara lain ada penjualan, pengiriman kewajiban perusahaan mengirim barang kepada Customer;
- ~ Bahwa tugas saksi dibagian Legal adalah menyusun dan mengolah perjanjian;
- ~ Bahwa saksi pernah membuat perjanjian tahun 2017;
- ~ Bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian jual beli pakan udang dengan pak Wantun sebagai Customer;
- ~ Bahwa cara pemesanan adalah bisa dengan telepon dan bisa melalui wa, setelah itu akan dibuat tertulis dan dikeluarkan order;
- ~ Bahwa barang dikirim dari gudang terdekat yang membawahi wilayah Customer;
- ~ Bahwa pembayaran dengan tempo 45 hari;
- ~ Bahwa Tergugat belum bayar atas beberapa dokumen, padahal sudah jatuh tempo;
- ~ Bahwa apabila belum bayar sedangkan sudah jatuh tempo maka akan dilakukan penagihan oleh bagian penjualan;
- ~ Bahwa Legal bertindak setelah mendapat perintah dari perusahaan, dalam melakukan tindakan dengan membuat surat somasi terlebih dahulu;
- ~ Bahwa somasi dilakukan 3 (tiga) kali;
- ~ Bahwa somasi dilakukan setelah ada penagihan dari sales dan tidak berhasil;

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa somasi dari bagian Legal tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Saksi ke-2 Penggugat, I Gede Putu Suardi Astawa :

Dibawah sumpah menerangkan :

- ~ Bahwa saksi adalah karyawan PT Evergreen bagian logistik;
- ~ Bahwa saksi bertugas mengatur pengiriman barang ke pemesan;
- ~ Bahwa pengiriman barang berdasarkan PO (Purchase Order) yang dibuat perusahaan setelah ada pesanan;
- ~ Bahwa pengirim barang adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan, dan ketika barang sudah sampai ke pemesan ada yang harus ditanda tangani pemesan yang selanjutnya surat tersebut oleh pengirim dikembalikan ke perusahaan sekaligus tanda untuk menagih ongkos kirim;
- ~ Bahwa selanjutnya harga barang baru ditagih setelah jatuh tempo, namun dalam perkara ini Tergugat tidak melakukan pembayaran walaupun sudah ditagih dan bahkan sudah disomasi;
- ~ Bahwa sebagai tanda bahwa barang sampai, surat jalan yang sudah ditanda tangani penerima/mesan kembali saat pengirim menagih ongkos kirim;
- ~ Bahwa jika ada complain dari Customer disampaikan melalui Sales sesuai area, namun dalam pengiriman yang bermasalah ini tidak ada complain;
- ~ Bahwa barang yang dikirim dalam perkara ini semua sudah sampai;
- ~ Bahwa barang yang dikirim sesuai pesanan Customer;
- ~ Bahwa pengiriman barang biasanya selama 1 (satu) hari;
- ~ Bahwa yang mengirim barang adalah pihak ketiga;

Saksi ke-3 Penggugat, Christina Magdalena :

Dibawah sumpah menerangkan :

- ~ Bahwa saksi adalah karyawan bagian Finance;
- ~ Bahwa Tergugat adalah Customer;
- ~ Bahwa Tergugat sebagai Customer sejak 2017;
- ~ Bahwa Tergugat melakukan pemesanan Barang sudah 3 (tiga) kali;
- ~ Bahwa pemesanan Tergugat yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar kira-kira 170 an juta rupiah;
- ~ Pada saat penandatanganan outstanding invoice tidak ada complain dari Tergugat;

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa dengan menandatangani outstanding invoice, Tergugat mengakui adanya hutang kepada perusahaan;
- ~ Bahwa tidak ada cicilan dari Tergugat atas invoice yang belum dibayar sampai sekarang;
- ~ Bahwa invoice diterbitkan setelah barang diterima;
- ~ Bahwa tidak ada keberatan dari Tergugat setelah barang diterima;
- ~ Bahwa penyampaian invoice melalui sales;
- ~ Bahwa atas hutangnya, Tergugat belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas ;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi, dimana yang menjadi dasar gugatan diajukan oleh Penggugat adalah adanya perjanjian yang dibuat oleh

Penggugat dengan Tergugat yaitu tentang Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang tertanggal 25 Juli 2017 , dimana disebutkan dalam pasal 11 ayat (2) dari surat perjanjian tersebut yang menyatakan: "*Untuk Perjanjian ini dan segala akibat hukum yang mungkin timbul, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan/atau tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat*";

Halaman 17 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, suatu perjanjian dapat dimaknai adanya ikatan hukum berupa hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang memberi hak dan kewajiban untuk mendapatkan prestasi atau saling mendapatkan prestasi;

Menimbang bahwa, berdasarkan perjanjian yang telah mereka sepakati, yang apabila terjadi sengketa berkaitan perjanjian telah memilih penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan pokok, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kehadiran Para Pihak yaitu pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan kuasanya Dike Wicaksono Wibowo SH dan Ulfa Rachma SH, Advokat pada Firma Hukum "Indonesia Global Law Firm (IGLF)" beralamat di GP Plaza Lantai 2, Jalan Gelora II, No 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2019 sedangkan Tergugat mula-mula telah hadir orang yang mengaku sebagai kuasa Tergugat akan tetapi surat kuasa baru dalam proses pendaftaran namun kemudian setelah tahapan Mediasi selesai tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan selanjutnya walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang bahwa oleh karenanya maka selanjutnya pemeriksaan dilakukan secara kontradictoir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa Penggugat adalah suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha yang meliputi impor barang dagangan antara lain pakan ikan dan pakan ternak, TERGUGAT adalah orang yang membeli pakan udang dari PENGUGAT. Yang telah telah sepakat untuk membuat menandatangani dan mengikatkan diri dalam Perjanjian jual beli pakan udang dengan TERGUGAT yang telah diatur

Halaman 18 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang yang ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2017;

- ~ Bahwa selain Perjanjian tersebut, TERGUGAT juga telah menyepakati hal-hal yang diatur dalam Kartu Pelanggan Pakan Udang (selanjutnya disebut "KPPU"), yang pada pokoknya mengatur identitas pelanggan, jumlah pemesanan, batas maksimal kredit dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati yaitu 45 (empat puluh lima) hari;
- ~ Bahwa segala kewajiban hukum PENGGUGAT yang timbul atas adanya Perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT dengan itikad baik sebagaimana pakan udang tersebut telah berada dalam penguasaan TERGUGAT sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- ~ Bahwa pada awalnya PENGGUGAT telah menerima sebagian pembayaran dari TERGUGAT, namun kemudian TERGUGAT telah ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya pembayaran atas pembelian Pakan Udang yang telah dipesan oleh TERGUGAT, padahal PENGGUGAT telah melakukan Pengiriman barang kepada TERGUGAT dan Delivery order yang ditandatangani anak buah TERGUGAT membuktikan barang tersebut telah diterima dengan baik oleh TERGUGAT dan telah dinikmati oleh TERGUGAT, yang hasil manfaatnya telah memberikan keuntungan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT sampai saat ini tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, sebagaimana invoice yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat;
- ~ Bahwa dari keseluruhan *Invoice* tersebut TERGUGAT sama sekali tidak pernah membayar hutang pembelian pakan udang kepada PENGGUGAT sebesar Rp.173.643.200,-(seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- ~ Bahwa adapun hal-hal pokok lain dalam Perjanjian tersebut adalah mengatur mengenai denda diakibatkan TERGUGAT melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran atas pembelian pakan udang yang telah dibeli sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1) dari surat Perjanjian Kerjasama, bahwa besaran denda keterlambatan adalah 0,05 % perhari yang dihitung dari total keterlambatan yang belum dibayar;
- ~ Bahwa selanjutnya dari hutang tersebut setelah diperhitungkan dengan denda maka menjadi total sebesar Rp.218.553.550,-(dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Halaman 19 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya kemudian telah mengirim Surat Peringatan (Somasi) sebanyak 3 (tiga) kali kepada TERGUGAT yaitu somasi tanggal 25 Maret 2019, 30 April 2019 dan 27 September 2019. namun tetap tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat;
- ~ Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) TERGUGAT tersebut nyata-nyata telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat yang seluruhnya hutang pokok bersama denda sebesar Rp.218.553.550,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) atas pembelian pakan udang yang belum dibayar sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
- ~ Bahwa PENGGUGAT juga meminta untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT menaati dan melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan guna menghindari TERGUGAT mencari-cari alasan untuk melaksanakan isi putusan.
- ~ Bahwa selain uang paksa dan *uitvoerbaar bij voorraad* Penggugat juga minta agar Tergugat dibebani untuk membayar beaya-beaya dalam rangka upaya penagihan hingga gugatan, yang diperkirakan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- ~ Bahwa Penggugat mohon Putusan dilaksanakan terlebih dahulu, karena apabila tidak dikabulkan hal tersebut akan menambah besar kerugian PENGGUGAT, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk menetapkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) atas gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P- 1 S/D P-23 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Satria Dwi Anugrah, I Gede Putu Suardi Astawa dan Christina Magdalena ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

petitum-petitum gugatan Penggugat dan dari bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan,

Halaman 20 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang tidak ada relevansinya dengan perkara aquo akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum kesatu (i) terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum yang berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan petitum kedua (ii) dan ketiga (iii), yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah tentang adanya hubungan hukum sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan sah;

Menimbang bahwa untuk menyatakan sahnya perjanjian kerjasama yang telah ditanda tangani para pihak, akan dipertimbangkan apakah apakah dalam proses penanda tangan perjanjian tersebut terdapat cacat, baik cacat itu bersifat subyektif maupun obyektif. Oleh karena perjanjian bersifat timbal balik, maka untuk mengetahui hal yang demikian dapatlah dipertimbangkan dari bagaimana para pihak menyikapi adanya perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa ternyata para pihak tidak ada yang memperlakukan dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut. dengan demikian maka perjanjian kerjasama pembelian pakan udang yang kemudian diikuti dengan ditanda tangannya Kartu Pelanggan Pakan Udang adalah sah. Dengan demikian maka petitum kedua (ii) dan ketiga (iii) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum keempat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan sahnya Perjanjian Kerjasama pembelian Pakan Udang, maka sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tersebut bersifat mengikat kepada para pihak yang membuatnya (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat). Dengan demikian para pihak harus mentaati dan melaksanakannya;

Menimbang bahwa dalam rangka memenuhi kewajibannya, Penggugat sebagai Penjual telah memenuhi permintaan Tergugat yang telah memesan pakan udang (bukti P-12, P-13, P-14 dan P-23). Pemenuhan pemesanan pakan udang dengan mengirimkan pakan udang yang dilakukan Penggugatpun telah diterima dengan baik oleh Tergugat, terbukti setelah pengiriman pakan udang tersebut tidak complain dari Tergugat;

Halaman 21 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kartu Pelanggan Pakan Udang bahwa tempo pembayaran pakan udang tersebut adalah 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang bahwa namun demikian Pemenuhan kewajiban oleh Penggugat tersebut ternyata tidak diikuti dengan kewajiban dari Tergugat untuk melakukan pembayaran jumlah harga barang yang telah diterimanya hingga jatuh tempo 45 (empat puluh lima) hari sesuai dengan yang tersebut dalam Kartu Pelanggan Pakan Udang (bukti P-15 s/d P-20), sedangkan Tergugat telah menerima dengan baik pakan udang dari Penggugat, oleh Penggugat Tergugatpun telah diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali (bukti P-15, P-16, P-18, P-19 dan P-20). Dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya dengan tidak membayar utang kepada Penggugat dalam mata uang rupiah sebesar . Rp.173.643.200,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka petitum keempat (iv) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan yang diatur pada pasal 7 ayat (1) dari Perjanjian kerja sama Pembelian pakan udang, maka terhadap keterlambatan pembayaran tersebut Tergugat harus memikul denda keterlambatan yang besarnya 0,05 % perhari yang dihitung dari total kewajiban/hutang Tergugat kepada Penggugat. Sehingga dengan demikian totalnya menjadi menjadi sebesar Rp.218.553.550,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) (bukti P-15 dan P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum kelima (v) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kelima (v), maka petitum keenam (vi) juga akan dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang beaya-beaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka melakukan penagihan atas piutangnya karena keterlambatan dari Tergugat adalah sudah merupakan konsekwensi dalam perjanjian. Permintaan penggantian atas beaya yang demikian tidak beralasan dan akan dinyatakan ditolak;

Halaman 22 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedelapan (viii) yaitu berkaitan dengan bunga moratoir, dimana bunga moratoir diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara: *"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."*

Seanjutnya pasal 1767 KUHPerdara: *"Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22; enam persen)."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat untuk mengenakan bunga yang ditetapkan menurut Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 Jo. Pasal 1767 KUHPerdara sebesar 6% pertahun terhitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan hingga Tergugat melunasi seluruh Utangnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum kedelapan (viii) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa apabila putusan ini nantinya berkekuatan hukum tetap dan Tergugat tidak dengan sukarela memenuhi isi Putusan, maka dapat dilakukan eksekusi riil, oleh karenanya maka tuntutan agar Tergugat dibebani untuk membayar dwangsom (petitum kesembilan/ix) tidak beralasan dan akan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa agar suatu putusan dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) harus dipenuhi pasal

Halaman 23 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 HIR, oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi, maka petitum kesepuluh akan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian (petitum kesatu/I);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian maka terhadap seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat (petitum ke xi dan xii);

Mengingat, hasil Musyawarah Majelis Hakim dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara contradictoir
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang tertanggal 25 Juli 2017 yang di tandatangani dan disetujui oleh PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Kartu Pelanggan Pakan Udang yang telah ditandatangani dan disetujui oleh PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah secara hukum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang tertanggal 25 Juli 2017;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
5. Menyatakan TERGUGAT berutang kepada PENGUGAT sebesar Rp.218.533.550,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar utang sebesar Rp.218.533.550,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada PENGUGAT secara sekaligus dan seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) pertahun x (dikali) Rp.218.533.550,- (dua ratus delapan belas

Halaman 24 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)
terhitung sejak diajukannya Gugatan *a quo* tanggal 30 Desember 2019
hingga Tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari KAMIS tanggal 24 SEPTEMBER 2020, oleh kami, PURWANTO, S.H, sebagai Hakim Ketua , EKO ARYANTO, S.H. MH dan AGUS PAMBUDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 29 SEPTEMBER 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KUSTINI ENDAH N, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

EKO ARYANTO, S.H. MH

PURWANTO, S.H,

t.t.d

AGUS PAMBUDI , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

KUSTINI ENDAH N, S.H.

Biaya-biaya :

Pnbp Rp. 30.000,-

Proses Perkara Rp. 150.000,-

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1054/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp. 470.000,-
Redaksi	Rp. 20.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
	+

Jumlah Rp. 676.000,-
(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)